



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN JAWILAN

Jln. Cikande – Rangkasbitung Km. 9 Majasari Jawilan Kode Pos 42177

KEPUTUSAN CAMAT JAWILAN Nomor : 421.9/33/Sekret Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK MITRA PERSADA CAMAT JAWILAN

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak.
 3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Mendiknas RI nomor 58, Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 6. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, Tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Tata cara pemberian ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan non formal.
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang :
- a. Bahwa potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diserahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa setiap Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapatkan ijin resmi dari pemerintah.
- Memperhatikan :
- a. Proposal / Profil penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 - b. Hasil Laporan dari tim survey Kabupaten Serang di Kecamatan Jawilan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan perpanjangan ijin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Ijin Operasional Penyelenggaraan TK MITRA PERSADA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|--------------|---|
| Nama Lembaga | : TK MITRA PERSADA |
| Satuan PAUD | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| Status Hukum | : Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | : Jl. Harendong – Pagintungan Km 2,5 Kp. Haurdapung Desa Pagintungan Kec. Jawilan Kab. Serang |
| Pemimpin | : DIAH NURHASANAH |
- Kedua : Pemilik/Penyelenggara : DIAH NURHASANAH
- Ketiga : Tahun Pendirian : 2017
- Tahap : Rintisan
- Keempat : Ijin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 10 Juli 2018 sampai Seterusnya.
- Kelima : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan di kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat - lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jawilan

Pada Tanggal: 10 Juli 2018

CAMAT JAWILAN KABUPATEN SERANG



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Jawilan
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN JAWILAN

Jln. Cikande – Rongklas Bitung Km. 9 Majasari Jawilan 42177
Surat Keputusan Nomor. 421.9 / kep.-33 /2018 Tanggal 14 Agustus 2018
IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga Satuan PAUD

Nama lembaga : "TK MITRA PERSADA"

Alamat : Jl. Harendong – Pagintungan Km 2,5 Kp. Hawndapung

Desa/Kelurahan Pagintungan Kecamatan Jawilan

Kabupaten Serang

Satuan paud : Taman Kanak-kanak (TK)

Pimpinan : DIAH NURHASANAH

Tahap : ☒ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang di tetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas berlakuter hitung
Mulai tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan seterusnya.

